

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional yaitu: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Dalam hal ini bentuk upaya yang dimaksud dalam peran, fungsi, tugas komponen suatu bangsa serta dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tujuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di antaranya penegasan pasal berikut ini yaitu :

Pasal 4 menyatakan: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5 ayat 1 menyatakan: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sehingga POLRI bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah dan

mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan berkembang ditengah masyarakat.

Pasal 1 ayat 5 menyatakan: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, POLRI bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan berkembang ditengah masyarakat. Dalam hal ini Polsek sebagai basis keamanan dan ketertiban dalam suatu wilayah kecamatan dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara cepat, tanggap dan reaktif diperlukan bagi masyarakat. Dalam urutan hirarkhi pembinaan keamanan dan ketertiban pada unit terkecil yang dekat dengan wilayah garapan binaan di desa maupun kelurahan dibawah Polsek adalah Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat yang disingkat dengan Bhabinkamtibmas. Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan ujung tombak POLRI memiliki tugas dibidang keamanan dan ketertiban serta memiliki tugas kompleks yakni keamanan, melaksanakan pembinaan kewilayahan dan kondisi sosial budaya yang mampu menciptakan suatu kondisi yang kondusif di lingkungannya serta sebagai alat dalam mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara serta jalannya pembangunan nasional. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak POLRI mempunyai kewajiban dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah binaanya.

Seperti yang dijelaskan dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor : KEP/773NII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Bhabinkamtibmas, sebagai berikut :

‘Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan juga merupakan pengembangan Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan”.

Hal senada sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2015 pasal 27 bahwa tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Tentang pemolisian masyarakat pasal 1 ayat 2 pemolisian masyarakat (*community policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota POLRI dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Dalam mengemban tugas tersebut Perkap Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 26 ayat 1 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk: a). mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya, b). memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan
- b. Membimbing dan menyalur di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
- c. Menyebarkan informasi tentang kebijakan pimpinan POLRI berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
- e. Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Bhabinkamtibmas di lingkungan desa dapat membantu memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat serta

meminimalisir segala bentuk gangguan Kamtibmas. Sebagai aparat kepolisian Bhabinkamtibmas adalah pelaksana perpolisian masyarakat jelas bahwa melalui gerakan POLRI atau Bhabinkamtibmas dalam lingkup menjaga keamanan dan ketertiban serta membangun kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama memecahkan permasalahan di wilayah binaan yang menjunjung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi terciptanya ketentraman di masyarakat, keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Peran POLRI dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban tidak lepas dari makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, dimana secara tersurat dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Desa Pakemitan terletak di Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, yang terdiri dari 6 Dusun. Petugas Bhabinkamtibmas Polsek Cikatomas mempunyai tugas rangkap yaitu di desa dan di Polsek serta kadang personil Bhabinkamtibmas dituntut untuk menjaga atau melayani desa yang lainnya yang ada di Kecamatan Cikatomas. Ini yang disinyalir kurang efektifnya sambang/kunjungan, pengawasan dan pembinaan Bhabinkamtibmas kepada masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan desa.

Berdasarkan hasil observasi sementara penulis, di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, pada dasarnya masih banyak permasalahan sosial/gangguan Kamtibmas baik pidana maupun perdata, hal ini ditandai dengan semakin maraknya tindak pidana curanmor di tempat yang berbeda, terjadinya pencurian hewan ternak warga, sekelompok remaja yang sering melakukan balapan liar di jalan raya yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta membahayakan pengendara lain di jalan, maraknya minuman beralkohol oplosan dikalangan remaja, perkelahian antar pelajar, perjudian, sabung ayam, pendataan tanah sistematis lengkap (PTSL) tidak teratur yang mengakibatkan polemik di masyarakat/sengketa lahan antar warga, terjadi perkelahian supporter seperti halnya dalam kegiatan pertandingan olah raga

sepak bola hiburan musik dan lain sebagainya. Selanjutnya dari hasil wawancara penulis terhadap polisi Bhabinkamtibmas yang bertugas di Desa Pakemitan Polsek Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Bapak HR, gangguan Kamtibmas yang sering terjadi di wilayah sekitar Desa Pakemitan yaitu perjudian, pencurian terhadap sepeda motor, dan pertikaian antara geng motor dengan warga masyarakat, kenakalan remaja dan lain-lain.

Bertolak pada permasalahan yang ada selama ini dari mulai banyaknya aduan atau keluhan dan gejolak sosial di masyarakat maka timbul keresahan dan kecemasan dari warga masyarakat di lingkungannya, maka dalam hal ini menurut penulis sebagai koreksi terhadap polisi Bhabinkamtibmas di Desa Pakemitan dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, hal ini ditandai dengan masih adanya kasus tindak pidana yang tidak terantisipasi secara dini. Kegiatan Bhabinkamtibmas bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi Kamtibmas yang mantap dengan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat itu biasa terwujud apabila POLRI terutama Bhabinkamtibmas itu langsung ke masyarakat sehingga peran Bhabinkamtibmas dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam Kamtibmas, sehingga nantinya masyarakat mengetahui peran penting dari Bhabinkamtibmas tersebut di masyarakat.

Adapun dalam hal ini, dari hasil penelitian tentang Bhabinkamtibmas yang dikemukakan oleh Sari, W.N. & dkk. (2016, hlm. 122) dengan mengutip beberapa hasil penelitian mengenai Peranan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Keamanan Masyarakat di Polsek Sumoroto Kabupaten Ponorogo, antara lain: Bhabinkamtibmas sebagai *Figurehead* memberikan arahan kepada anggotanya untuk dekat masyarakat dan aktif di segala kegiatan di desa agar menjaga kepercayaan ke masyarakat, menyambung silaturahmi, tidak adanya jarak antara anggota Bhabinkamtibmas. Arahan yang diberikan yaitu tentang memimpin di lingkungan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di desa, tetapi masih ada kekurangan tentang kunjungan Bhabinkamtibmas yang tidak dilaksanakan setiap hari.

Selanjutnya, kajian yang dilakukan oleh Azhari, A.C. (2018, hlm. 140) dengan mengutip beberapa hasil penelitian mengenai Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) Polsekta Samarinda Utara dalam Membangun Kemitraan dengan Masyarakat di Kelurahan Mugirejo, menjelaskan bahwa: “Membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di desa/kelurahan bahwa pelaksanaan kegiatan swakarsa berjalan baik menurut Bhabinkamtibmas tetapi dalam membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan Kamtibmas secara Swakarsa di desa/kelurahan kegiatan ini dirasa kurang maksimal dilaksanakan Bhabinkamtibmas ini pun terbukti dari pernyataan langsung masyarakat yang kurang merasakan kehadiran dari Bhabinkamtibmas walaupun pihak kelurahan mengatakan bahwa berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas, namun dirasa kurang cukup karena masyarakat yang sering menjaga di Pos Kamling tidak berkoordinasi yang baik dan secara langsung dengan Bhabinkamtibmas”.

Dengan adanya kajian mengenai peran Bhabinkamtibmas tersebut, penelaahan mengenai Bhabinkamtibmas dapat terlihat begitu kompleks. Diperlukan tujuan yang terarah untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam penerapan Polmas terhadap masyarakat. Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka dari itu setiap warga negara atau warga masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Atas segala bentuk perilaku ketidaksiplinan di masyarakat serta keamanan untuk bekerjasama bahu-membahu membenahi segala aktivitas-aktivitas sosial yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tanpa terkecuali.

Pada situasi keadaan di atas, maka hendaklah ditingkatkan koordinasi antara aparat (pejabat) atau pemangku kebijakan baik aparatur-aparatur desa (kepala desa), Babinsa, tokoh agama, tokoh pemuda/karang taruna, kepala wilayah (Kepala Dusun) dan warga masyarakat di lingkungan desa agar terjaga keamanan lingkungan masyarakat. Dengan terjalannya koordinasi yang baik maka keamanan akan terjaga.

Terkait dengan hal itu, Bhabinkamtibmas selalu berupaya mewujudkan situasi Kamtibmas yang mantap untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta kesiapannya dalam menjaga berbagai kemungkinan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagai aparat Kepolisian, Bhabinkamtibmas merupakan salah satu unsur utama untuk terwujudnya Kamtibmas. Sementara itu Bhabinkamtibmas memainkan peran penting dalam pembinaan, pengawasan dan memelihara ketertiban masyarakat. Hal itu biasa terwujud apabila POLRI terutama Bhabinkamtibmas itu langsung ke masyarakat sehingga peran Bhabinkamtibmas betul-betul dirasakan dan dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, karena menjadi daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian yang diberi judul: “Peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya?
- b. Bagaimanakah hubungan antara Bhabinkamtibmas dengan Pemerintah Desa, Babinsa, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya?
- c. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui dan mendapatkan data tentang peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang akan dikaji melalui tesis ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya
- b. Untuk mendeskripsikan hubungan antara Bhabinkamtibmas dengan Pemerintah Desa, Babinsa, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya
- c. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis, dari segi kebijakan, dari segi praktis maupun dari segi isu serta aksi sosial sebagai berikut :

1.4.1 Dari Segi Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam memperkaya fakta-fakta dan teori-teori bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik dibidang pendidikan maupun

dibidang hukum terutama tentang peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan sosial khusus pada lingkup pendidikan kewarganegaraan dan menjadi literatur yang dapat mengungkapkan dan menggambarkan peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

1.4.2 Dari Segi Kebijakan

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari segi kebijakan adalah dijadikannya hasil penelitian yang ada untuk memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. Walaupun pada dasarnya konsep yang digali dalam penelitian ini adalah salah satunya mengenai warga masyarakat atau warga negara yang baik, pemerintah dengan segala kewenangannya dapat menjadi pihak yang turut mendorong warga masyarakat sebagai sebuah media pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan-kebijakannya. Hal ini dapat meminimalisir pengaruh-pengaruh negatif globalisasi yang ada.

1.4.3 Dari Segi Praktis

- a. Bagi Bhabinkamtibmas atau Polsek

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Bhabinkamtibmas atau Polsek dalam perkembangan hukum diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pandangan dalam mewujudkan hukum yang dicita-citakan. Dan sebagai bahan renungan serta evaluasi dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang memberikan sumbangsih bagi pembangunan nasional. Memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dan sebagai pertimbangan khususnya bagi Bhabinkamtibmas atau Polsek, Babinsa, kepala desa, tokoh masyarakat, warga masyarakat dan lembaga-lembaga yang terkait.

Dalam upaya Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya.

b. Bagi Akademisi dan Praktisi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai rujukan dalam pengembangan dunia pendidikan. Dalam konteks ini pendidikan kewarganegaraan, diharapkan dapat menjadi rujukan pengembangan domain sosial yang ada. Pengalaman bagi penulis dalam melakukan penelitian dan sebagai bahan referensi bagi para pihak yang bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan yang sama.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sebagai bahan rujukan untuk pengembangan masyarakat menuju tatanan yang sesuai dengan yang di cita-citakan bangsa Indonesia.

1.4.4 Dari Segi Isu serta Aksi Sosial

Sejalan dengan manfaat dari segi praktik, penelitian mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Pakemitan Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya ini dititikberatkan pada kebermanfaatannya pergerakan Bhabinkamtibmas kepada masyarakat. Dengan demikian, gerakan-gerakan sosial sebagai bentuk dari pemberdayaan dan pengabdian Bhabinkamtibmas kepada masyarakat akan tumbuh serta mendorong kesadaran keamanan dan ketertiban di masyarakat tersebut dapat terjaga.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Tesis ini yang nantinya merupakan laporan hasil penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan: (a) Latar Belakang Penelitian, (b) Rumusan Masalah Penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Manfaat Penelitian, (e) Struktur Organisasi Tesis.

- b. BAB II Kajian Pustaka: (a) Peran, (b) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) POLRI, (c) Perpolisian Masyarakat (Polmas), (d) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, (e) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (f) Upaya Menanggulangi Kejahatan, (g) Hubungan antara pertahanan Negara, Ketahanan nasional, Keamanan dengan PKN & Hubungan Peran Polisi dengan PKN, (h) Penelitian Terdahulu, (i) Kerangka Pemikiran.
- c. BAB III Metode Penelitian: (a) Pendekatan Penelitian, (b) Partisipan dan Tempat Penelitian, (c) Teknik Pengumpulan Data, (d) Analisis Data, (e) Pengecekan Keabsahan Data, (f) Isu Etik.
- d. BAB IV Temuan dan Pembahasan: (a) Gambaran Umum, (b) Temuan Penelitian, (c) Pembahasan Temuan Penelitian.
- e. BAB V Simpulan: Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, yang berisikan jawaban dari hasil analisis temuan peneliti.